

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Moch. Rafi Bin Asmal (alm);

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 20/18 Oktober 2003;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Surikanti 2/I RT 005 RW 006 Kel. Sidotopo Kec.

Semampir Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Ayatulloh Humaini Bin Mochlis (alm);

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 22/1 Februari 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Banowati 4/14 RT 008 RW 003 Kel. Simolawang

Kec. Simokerto Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



- Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13
 November 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November
 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9
 Januari 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yangf bernama: M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby tertanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (alm) dan Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin Mochlis (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 365 Ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 285 KUHP;

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (alm) dan Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin Mochlis (alm) dengan pidana penjara masing masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna biru tua motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah legging Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna cream;
 - -1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - -1 (satu) buah dos box Hp Redmi 12 C warna abu-abu;
 - -1 (satu) buah Hp Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp OPPO warna gold;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau;
- Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (Alm) bersama dengan Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin Mochlis (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Teras Ruko Jl. Slompretan Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada Hari Senin tanggal 02 Okober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (Alm) bersama dengan Terdakwa II Asyatulloh Humaini Bin Mochlis (Alm) menghubungi saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan. Selanjutnya Para Terdakwa menjemput saksi Sofia Zahfa Amelia di tempat kostnya yaitu di daerah Jl.Dupak Timur Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Terdakwa II untuk mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mencari makan di daerah Kenjeran Surabaya. Setelah mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia makan, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan di sekitar Kenjeran Surabaya dan Para Terdakwa memiliki niat mencari tempat sepi untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi SOFIA Zahfa Amelia. Sampai akhirnya pada sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan saksi Sofia Zahfa Amelia berhenti di ruko di Jl.Slompretan Surabaya yang memang sangat sepi dan tidak ada orang atau satpam yang berjaga disana. Kemudian Para Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby





menyetubuhi Saksi Sofia Zahfa Amelia secara bergantian hingga Para Terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa I mengambil tas milik saksi Sofia Zahfa Amelia dan meninggalkan saksi Sofia Zahfa Amelia di Ruko Jl. Slompretan tersebut. Setelah itu Para Terdakwa pergi mengambil uang dan menjual HP saksi Sofia Zahfa Amelia yang berada di dalam tas saksi Sofia Zahfa Amelia, kemudian Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan HP Milik saksi Sofia Zahfa Amelia;

berdasarkan Repertum Bahwa Visum Nomor VER/405/IX/KES.3/2023/RUMKIT tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Sofia Zahfa Amelia yang ditandatangani oleh Dr. Mustika Chasanatusy S,Sp.F dengan kesimpulan:

Dari pemeriksaan seorang perempuan berusia sembilan belas tahun, sadar dan kooperatif temukan robekan baru sampai dasar pada selaput darah jam dua lima, tujuh dan sebelah disertai luka memar kemerahan disekitarnya, luka memar kemerahan disekitarnya kiri akibat kekerasan tumpul. Adanya robekan selaput darah disertai memar sekitarnya merupakan tanda konologis kejadiannya merupakan tanda persetubuhan yang sesuai dengan waktu kronologis kejadian;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sofia Zahfa Amelia berpotensi mengalami kerugian Rp 1.246.800 (satu juta dua ratus empat puluh enam delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (Alm) bersama dengan Terdakwa II Asyatulloh Humaini Bin Mochlis (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Teras Ruko Jl. Slompretan Surabaya atau setidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 02 Okober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (Alm) bersama dengan Terdakwa II Asyatulloh Humaini Bin Mochlis (Alm) menghubungi saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan. Selanjutnya Para Terdakwa menjemput saksi Sofia Zahfa Amelia di tempat kost nya yaitu di daerah Jl.Dupak Timur Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Terdakwa II untuk mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mencari makan di daerah Kenjeran Surabaya. Setelah mengajak Saksi Sofia Zahfa Amelia makan, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan di sekitar Kenjeran Surabaya dan Para Terdakwa memiliki niat mencari tempat sepi untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi Sofia Zahfa Amelia;
- Bahwa pada sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan saksi Sofia Zahfa Amelia berhenti di Ruko di Jl.Slompretan Surabaya yang memang sangat sepi dan tidak ada orang atau satpam yang berjaga disana. Kemudian setelah Para Terdakwa berada di Ruko Jl.Slompretan Surabaya, Terdakwa I langsung menarik saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mencari tempat yang sepi dan tidak terlihat dari jalan. Sedangkan Terdakwa II menjaga sepeda motor dari jarak yang agak jauh di depan ruko. Kemudian Terdakwa I langsung menarik badan saksi Sofia Zahfa Amelia sampai dalam posisi telentang diatas lantai. Kemudian Terdakwa I membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya namun tidak sampai terlepas, kemudian Terdakwa I juga membuka baju dan dan BH korban namun juga sampai tidak terlepas, kemudian Terdakwa I menciumi payudara saksi Sofia Zahfa Amelia sambil memegangi kedua tangan saksi Sofia Zahfa Amelia sehingga tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa I membuka celana dan celana dalam

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



setelah itu memaksa saksi Sofia Zahfa Amelia dengan cara menarik kepalanya untuk mengoral alat kelamin Terdakwa I sekitar selama 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa I langsung memasukan alat kelamin Terdakwa I ke dalam vagina saksi Sofia Zahfa Amelia dengan posisi Terdakwa I berada diatas dan melakukan penetrasi maju mundur dengan tetap memegangi kedua tangan saksi Sofia Zahfa Amelia. Sampai akhirnya setelah selama 5 (lima) menit melakukan penetrasi itu Terdakwa I akhirnya mengalami ejakulasi dan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi Sofia Zahfa Amelia;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa I meninggalkan saksi Sofia Zahfa Amelia kemudian Terdakwa II langsung menghampiri saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mengoral kemaluan Terdakwa II selama 3 (tiga) menit dengan posisi berdiri dan saksi Sofia Zahfa Amelia posisi jongkok sambil memegangi kepala saksi Sofia Zahfa Amelia dengan kedua tangan. Pada saat saksi Sofia Zahfa Amelia mengoral kemaluan Terdakwa II sampai mengeluarkan sperma di samping saksi Sofia Zahfa Amelia. Setelah itu Terdakwa II menyetubuhi lagi saksi Sofia Zahfa Amelia dengan posisi Terdakwa II berada diatas dan saksi Sofia Zahfa Amelia berada di bawah selama sekitar 2 (dua) menit namun saat itu alat kelamin Terdakwa II tidak bisa berdiri karena sudah mengeluarkan sperma, namun Terdakwa II tetap berusaha memasukan alat kelamin ke dalam vagina saksi Sofia Zahfa Amelia. Karena sudah tidak bisa bediri akhirnya Terdakwa II meninggalkan saksi Sofia Zahfa Amelia, dan kemudian Terdakwa I kembali menghampiri saksi Sofia Zahfa Amelia untuk menyetubuhinya lagi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/405/IX/KES.3/2023/RUMKIT tanggal 03 Oktober 2023 atas nama SOFIA ZAHFA AMELIA yang ditandatangani oleh Dr. MUSTIKA CHASANATUSY S,Sp.F Â dengan kesimpulan :

Dari pemeriksaan seorang perempuan berusia sembilan belas tahun, sadar dan kooperatif temukan robekan baru sampai dasar pada selaput darah jam

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



dua lima, tujuh dan sebelah disertai luka memar kemerahan disekitarnya, luka memar kemerahan disekitarnya kiri akibat kekerasan tumpul. Adanya robekan selaput darah disertai memar sekitarnya merupakan tanda Konologis kejadian nya merupakan tanda persetubuhan yang sesuai dengan waktu kronologis kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sofia Zahfa Amelia berpotensi mengalami kerugian Rp 1.246.800 (satu juta dua ratus empat puluh enam delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Sofia Zahfa Amelia di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Abi alias Ayatulloh Humaini dan Mat alias Moch. Rafi sejak awal bulan Oktober 2023 di warung kopi dikenalkan oleh teman saksil:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Teras Ruko Jl. Slompretan Surabaya;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada tanggal 02 Okober 2023, saksi dijemput dengan Abi alias Ayatulloh Humaini dan Mat alias Moch. Rafi. Kemudian, saksi diantar oleh Abi alias Ayatulloh Humaini dan Mat alias Moch. Rafi untuk pulang ke kost saksi Jl. Dupak Timur. Namun, saksi diajak berkeliling dan saksi langsung di turunkan di Ruko Kembang Jepun, dengan alasan Abi alias Ayatulloh Humani dan Mat alias Moch.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



Rafi mau buang air kecil. Saksi disuruh duduk di depan ruko. Saksi langsung disamperin oleh Mat alias Moch. Rafi dan Mat alias Moch. Rafi langsung memegang tangan kiri saksi dan disandarkan saksi ke tembok, kemudian Mat alias Moch. Rafi datang membungkam mulut saksi. Setelahnya, saksi langsung dibuka baju saksi hingga saksi masih menggunakan bra oleh Mat alias Moch. Rafi dan menurunkan celana dan celana dalam saksi hingga dilutut saksi. Kemudian, saksi diposisikan tiduran dan langsung dicium mulut saksi oleh Mat alias Moch. Rafi dan langsung Mat alias Moch. Rafi memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi hingga klimaks sebanyak 1 (satu) kali dan keluar cairan dalam vagina. Setelahnya, Mat alias Moch. Rafi pergi keluar dan bergantian dengan Abi alias Ayatulloh Humaini. Setelahnya, Abi alias Ayatulloh Humaini langsung mencium mulut saya, kemudian menciumi leher saksi dan menciumi payudara saya, dan langsung memasukkan alat kelaminnya Abi alias Ayatulloh Humaini ke dalam alat kelamin saksi hingga klimaks dan mengeluarkan cairannya kedalam alat kelamin saya. Setelahnya, Mat alias Moch. Rafi menyuruh saksi mengulum alat kelaminnya. Setelahnya, saksi berpakaian dan hendak naik sepeda motor, tas saksi yang berisi dompet dan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan hp Redmi 12 C warna abu-abu diambil paksa oleh Mat alias Moch. Rafi dan saksi langsung ditinggal oleh Mat alias Moch. Rafi dan Abi alias Ayatulloh Humaini;

- Bahwa Abi dan Mat baru sekali melakukannyanya saat di Teras Ruko Jl. Slompretan Surabaya;
- Bahwa ABI berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dan Mat berumur 19 (sembilan belas) tahun dan saksi tidak mengetahui Abi dan Mat bekerja dimana;
- Bahwa saksi merasakan alat kelamin saksi terasa sakit dan perih;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang mengetahui, karena pada saat itu sepi, tidak ada orang;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa barang saksi yang diambil berupa tas jinjing warna hitam yang berisi HP Redmi 12C warna hitam dan berisi dompet yang berisi uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

- **2.** Saksi Djohan Djaya Saputro di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 22.30 WIB sekitar tugu pahlawan;
 - Bahwa Para Terdakwa tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan, yang berhasil saksi tangkap yaitu mengaku bernama: Moch. Rafi Bin. Asmal (alm), dengan alamat Jl. Surtikanti 2/1 RT.005 RW.006 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya atau Jl. Banowati Gang 2 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya. Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm), dengan alamat Jl. Banowati Gg.4 No.14 Rt.8 Rw.3 Kec.Semampir Kota Surabaya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari kedua Terdakwa yang menjadi korban yakni Sofia Zahfa Amelia;
 - Bahwa saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan apapun terhadap korban;
 - Bahwa Moch. Rafi Bin. Asmal (alm) dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) hanya berdua saja pada saat kami amankan dan saksi mengamankan dengan Putra Febrian di sekitar tugu pahlawan;
 - Bahwa Moch. Rafi Bin. Asmal (alm) dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) saksi amankan dikarenakan diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 Wib di teras ruko Jl. Slompretan Surabaya;
 - Bahwa Moch. Rafi Bin. Asmal (alm) dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) sewaktu saksi amankan mengaku, Kejadian pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan tersebut

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara Moch. Rafi menghubungi Sofia Zahfa Amelia untuk diajak jalan-jalan dan kemudian Para Terdakwa tersebut menjemput korban di tempat Kost nya dan mengajak lalu megajak korban jalan-jalan naik sepeda motor bertiga kemudian Para Terdakwa mencari tempat yang sepi sampai akhirnya mereka berhenti di Ruko di Jl. Slompretan Surabaya yang sepi. Kemudian disana Moch. Rafi Bin. Asmal (alm) dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) memperkosa dan menyetubuhi Sofia Zahfa Amelia secara bergantian, setelah itu Moch. Rafi Bin. Asmal mengambil tas dari Sofia Zahfa Amelia dan meninggalkan Sofia Zahfa Amelia di Ruko Jl. Slompretan tersebut. Setelah itu Moch. Rafi Bin. Asmal (alm) dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) pergi dan kemudian Moch. Rafi Bin. Asmal (alm) dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) mengambil uang dan menjual HP yang berada di dalam tas Sofia Zahfa Amelia dan Moch. Rafi Bin. Asmal (alm) dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) membagi uang hasil penjualan HP tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Moch. Rafi Bin. Asmal (alm) dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) melakukan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan terhadap Sofia Zahfa Amelia dikarenakan Para Terdakwa merasa nafsu pada saat melihat Sofia Zahfa Amelia;
- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa kejadian pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB di teras ruko Jl. Slompretan Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa yang saksi amankan dikarenakan melakukan dugaan tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB di teras ruko Jl. Slompretan Surabaya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (Alm) adapun keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Sofia Zahfa Amelia tersebut awalnya Terdakwa I kenal dari seorang teman, dan akhirnya setelah berkenalan Terdakwa I dan Sdri.Sofia Zahfa Amelia saling bertukar nomer WA dan Terdakwa I mengenal Sdri.Sofia Zahfa Amelia tersebut sejak sekitar bulan September 2023 yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Sofia Zahfa Amelia tersebut tinggal, namun menurut keterangan dari Sofia Zahfa Amelia dirinya tinggal di daerah Surabaya selatan;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa I umur korban menurut perkiraan Terdakwa i antara sekitar 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu Sofia Zahfa Amelia tersebut diatas;
 - Bahwa Terdakwa I yang melakukan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) yang merupakan teman dan tetangga Terdakwa I;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB di teras ruko Jl. Slompretan Surabaya;
 - Bahwa Para Terdakwa menghubungi Sofia Zahfa Amelia untuk diajak jalan-jalan dan kemudian Terdakwa I dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) menjemputnya di tempat kostnya dan mengajak Sofia Zahfa Amelia jalan-jalan naik sepeda motor bertiga dan makan, setelah makan Terdakwa I dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) mencari tempat yang sepi sampai akhirnya kami berhenti di Ruko di Jl. Slompretan Surabaya yang sepi. Kemudian disana Terdakwa I dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby





Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) memperkosa dan menyetubuhi Sofia Zahfa Amelia secara bergantian, setelah itu Terdakwa I mengambil tas dari Sofia Zahfa Amelia dan meninggalkan dirinya di Ruko Jl. Slompretan tersebut. Setelah itu Terdakwa I pergi bersama Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) dan akhirnya Terdakwa I dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) mengambil uang dan menjual HP yang berada di dalam tas Sofia Zahfa Amelia kemudian Terdakwa I dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) membagi uang hasil penjualan HP tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk menjemput Sofia Zahfa Amelia yakni merk Yamaha N-max warna hitam namun untuk nomor polisinya Terdakwa tidak hafal;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa I hanya melakukan sekali itu saja yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB di teras ruko Jl.Slompretan Surabaya;
- Bahwa kejadian pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 ekitar jam 22.00 WIB saat itu Terdakwa I sedang bersama dengan teman Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm), kemudian Terdakwa diajak untuk menjemput Sofia Zahfa Amelia Ke kostnya dan mengajaknya untuk jalan-jalan keluar;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa I dan Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm) menjemput Sofia Zahfa Amelia di tempat kostnya yaitu di daerah Jl.Dupak Timur Surabaya. Setelah itu Para Terdakwa mengajak keluar Sofia Zahfa Amelia dengan menaiki sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam kemudian Para Terdakwa mengajak Sofia Zahfa Amelia untuk mencari makan di daerah Kenjeran Surabaya. Setelah mengajak Sofia Zahfa Amelia makan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan di sekitar

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Kenjeran Surabaya dan memang sengaja mencari tempat sepi untuk melakukan pemerkosaan terhadap diri Sofia Zahfa Amelia, sampai akhirnya pada sekitar pukul 01.00 WIB bersama Terdakwa II mengajak Sofia Zahfa Amelia untuk berhenti di Ruko di Jl.Slompretan Surabaya yang memang sangat sepi dan tidak ada orang atau satpam yang berjaga disana;

- Kemudian setelah Para Terdakwa berada di Ruko Jl.Slompretan Surabaya tersebut Terdakwa langsung menarik Sofia Zahfa Amelia untuk mencari tempat yang sepi dan tidak terlihat dari jalan dan Terdakwa II menjaga sepeda motor dari jarak yang agak jauh di depan Terdakwa I langsung menarik badan saksi sampai riko. Kemudian dirinya dalam posisi telentang diatas lantai dan Terdakwa I langsung membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya namun tidak sampai terlepas, kemudian Terdakwa I juga membuka baju dan dan BH korban namun juga sampai tidak terlepas, kemudian Terdakwa I menciumi payudara Sofia Zahfa Amelia sambil Terdakwa I memegangi kedua tangan saksi sehingga tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa I membuka celana dan celana dalam yang saksi kenakan dan Terdakwa I memaksa Sofia Zahfa Amelia dengan cara menarik kepalanya untuk mengoral alat kelamin saksi sekitar selama 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa I langsung memasukan alat kelamin Terdakwa I ke dalam vagina Sofia Zahfa Amelia dengan posisi saksi berada diatas dan saksi melakukan penetrasi mau mundur dengan tetap Terdakwa I memegangi kedua tangan Sofia Zahfa Amelia sehingga saksi tidak bisa melawan dan menuruti kemauan Terdakwa I yang saat itu sudah sangat bernafsu. Sampai akhirnya setelah selama 5 (lima) menit melakukan penetrasi itu Terdakwa I akhirnya mengalami ejakulasi dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Sofia Zahfa Amelia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I meninggalkan Sofia Zahfa Amelia dan menghampiri Terdakwa II untuk menjaga sepeda motor dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II juga menyetubuhi Sofia Zahfa Amelia di tempat yang sama, setelah Terdakwa II selesai menyetubuhi Terdakwa II tersebut Terdakwa I merasa kurang dan masih ingin menyetubuhi saksi Sofia Zahfa Amelia dan akhirnya Terdakwa I menyetubuhi saksi Sofia Zahfa Amelia lagi di tempat yang sama dengan cara awalnya saksi menyuruhnya untuk melakukan oral alat kelamin Terdakwa I selama 2 (dua) menit dan akhirnya Terdakwa I kembali menyetubuhinya selama sekitar 2 (dua) menit dengan posisi Terdakwa I berada diatas saksi, sampai akhirnya Terdakwa I mengalami ejakulasi dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menyuruh Sofia Zahfa Amelia untuk memakai kembali pakaiannya dan Terdakwa I langsung merampas tas yang dibawa oleh Sofia Zahfa Amelia tersebut dan akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II Ayatulloh Humaini meninggalkan Sofia Zahfa Amelia di Ruko JI.Slompretan Surabaya tersebut seorang diri;

- Bahwa pada saat melakukan pemerkosaan saat itu Para Terdakwa tidak menggunakan kondom dan Terdakwa I mengeluarkan sperma di dalam vagina Sofia Zahfa Amelia saat mengalami ejakulasi;
- Bahwa saksi korban sempat melawan dan meronta namun saksi saat itu memegangi kedua tangannya dengan kedua tangan Terdakwa dengan erat Sofia Zahfa Amelia tidak bisa bergerak dan akhirnya menuruti semua kemauan Terdakwa I;
- Bahwa tas milik Sofia Zahfa Amelia tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 12C warna biru yang akhirnya Para Terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya uang Sofia Zahfa Amelia dan hasil penjualan HP nya tersebut total berjumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa bagi berdua dengan Ayatulloh Humaini masing-masing sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk tasnya sudah saksi buang;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofia Zahfa Amelia sempat berteriak dan berusaha mempertahankan tas miliknya tersebut sehingga sempat terjadi tarikmenarik dengan saksi namun akhirnya Terdakwa I berhasil merampas tas milik Sofia Zahfa Amelia tersebut dan meninggalkannya pergi;
- Bahwa n saat itu keadaan sekitar ruko sangat sepi karena tidak ada orang ataupun satpam yang berjaga di sekitar situ dan hanya ada orang-orang yang lewat saja;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan awalnya adalah Terdakwa I sendiri dan Terdakwa I mengajak mengajak teman Terdakwa yang bernama Ayatulloh Humaini Bin. Mochlis (alm);
- Bahwa Terdakwa I tidak menjanjikan apapun terhadap diri Sofia Zahfa Amelia;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan karena saat itu Terdakwa memang merasa bernafsu saat sedang bersama dengan Sofia Zahfa Amelia dan Terdakwa juga perlu uang untuk membayar uang Kost;
- Bahwa Sofia Zahfa Amelia mengenakan baju motif bungabunga warna navy dan celana panjang warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu akibat setelah pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap Sofia Zahfa Amelia, karena setelah kejadian itu Terdakwa I langsung meninggalkan Sofia Zahfa Amelia di tempat kejadian;
- 2. Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin Mochlis (Alm), adapun keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa korban dari perbuatan Para Terdakwa adalah Sofia Zahfa Amelia;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak kenal dengan Sofia Zahfa Amelia hanya dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Moch. Rafi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimanakah Sofia Zahfa Amelia tersebut tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa umur korban menurut perkiraan Terdakwa II antara sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Sofia Zahfa Amelia tersebut diatas;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB di teras ruko Jl. Slompretan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Sofia Zahfa Amelia untuk diajak jalan-jalan dan kemudian Para Terdakwa menjemputnya di tempat Kost nya dan mengajak Sofia Zahfa Amelia jalan-jalan naik sepeda motor bertiga kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Moch. Rafi mencari tempat yang sepi sampai akhirnya kami berhenti di Ruko di Jl. Slompretan Surabaya yang sepi. Kemudian disana Terdakwa II dan Terdakwa I Moch.Rafi memperkosa dan menyetubuhi Sofia Zahfa Amelia secara bergantian, setelah itu Terdakwa I mengambil tas dari Sofia Zahfa Amelia dan meninggalkan dirinya di ruko Jl. Slompretan tersebut. Setelah itu Terdakwa II pergi bersama Terdakwa I dan akhirnya Para Terdakwa mengambil uang dan menjual HP yang berada di dalam tas Sofia Zahfa Amelia kemudian Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan HP tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa II untuk menjemput Sofia Zahfa Amelia yakni merk Yamaha Nmax warna hitam milik Terdakwa II;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa II hanya melakukan sekali itu saja yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB di teras ruko Jl.Slompretan Surabaya;
- Bahwa kejadian pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap Sofia Zahfa Amelia yakni pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB saat itu Terdakwa II sedang bersama dengan teman Terdakwa I Moch.Rafi, kemudian Terdakwa II diajak untuk menjemput Sofia Zahfa Amelia ke kostnya dan mengajaknya untuk jalanjalan keluar. Setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa II dan Moch. Rafi menjemput Sofia Zahfa Amelia di tempat kost nya yaitu di daerah JI.Dupak Timur Surabaya. Setelah itu Terdakwa II dan Moch.Rafi mengajak keluar Sofia Zahfa Amelia dengan menaiki sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Terdakwa II kemudian Terdakwa dan Moch. Rafi mengajak Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan keliling Kota Surabaya;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB dan pada saat melintas di Jl. Kalimas Terdakwa II dan Terdakwa I Moch. Rafi memang sengaja mencari tempat sepi untuk melakukan pemerkosaan terhadap diri Sofia Zahfa AmeliA, sampai akhirnya pada sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa mengajak Sofia Zahfa Amelia untuk berhenti di ruko di Jl.Slompretan Surabaya yang memang sangat sepi dan tidak ada orang atau satpam yang berjaga disana;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berada di Ruko Jl.Slompretan Surabaya tersebut Terdakwa I langsung menarik Sofia Zahfa Amelia untuk mencari tempat yang sepi dan tidak terlihat dari jalan dan sedangkan Terdakwa II menjaga sepeda motor dari jarak yang agak jauh di depan ruko;
- Bahwa kemudian setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa I selesai memeperkosa Sofia Zahfa Amelia dan kemudian dirinya

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby





bergantian untuk menjaga sepeda motor dan kemudian Terdakwa II menghampiri Sofia Zahfa Amelia dan Terdakwa II melihatnya dalam kondisi celana dan celana dalamnya sudah dalam kondisi melorot dan bagian bajunya setengah terbuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung menghampiri Sofia Zahfa Amelia dan menyuruhnya untuk mengoral kemaluan Terdakwa II selama 3 (tiga) menit dengan posisi Terdakwa II berdiri dan Sofia Zahfa Amelia posisi jongkok sambil Terdakwa II memegangi kepala Sofia Zahfa Amelia dengan kedua tangan Terdakwa II saat dirinya mengoral kemaluan Terdakwa II sampai Terdakwa II mengeluarkan sperma dan Terdakwa II mengeluarkan sperma Terdakwa II tersebut di samping Sofia Zahfa Amelia. Setelah itu Terdakwa II berusaha menyetubuhi lagi Sofia Zahfa Amelia dengan posisi Terdakwa II berada diatas dan Sofia Zahfa Amelia berada di bawah selama sekitar 2 (dua) menit namun saat itu alat kelamin Terdakwa II tidak bisa berdiri karena Terdakwa II sudah mengeluarkan sperma, namun Terdakwa II tetap berusaha memasukan alat kelamin Terdakwa II ke dalam vagina Sofia Zahfa Amelia. Karena sudah tidak bisa bediri akhirnya Terdakwa II meninggalkan Sofia Zahfa Amelia, dan kemudian Terdakwa I kembali menghampiri Sofia Zahfa Amelia untuk menyetubuhinya lagi, kemudian tak berapa lama Terdakwa I kembali menghampiri Terdakwa II sambil membawa tas yang tadi dipakai oleh Sofia Zahfa Amelia dan dirinya langsung mengajak Terdakwa II untuk segera pergi dari tempat itu meninggalkan Sofia Zahfa Amelia sendiri di Ruko Jl. Slompretan Surabaya tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat melakukan pemerkosaan saat itu Terdakwa II tidak menggunakan kondom;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap Sofia Zahfa Amelia yaitu Terdakwa II menarik dan memegangi kepala Sofia Zahfa Amelia pada saat Terdakwa II memaksa dan menyuruhnya untuk melakukan oral seks;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby





- Bahwa korban tidak melawan atau menolak pada saat Terdakwa menyetubuhinya tersebut;
- Bahwa untuk warna tas milik korban, Terdakwa II lupa namun seingat Terdakwa II Tas milik Sofia Zahfa Amelia tersebut berisi uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 12C warna biru yang akhirnya Para Terdakwa jual kepada seseorang seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya uang Sofia Zahfa Amelia dan hasil penjualan HP nya tersebut total berjumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya Para Terdakwa bagi berdua dengan Terdakwa I Moch. Rafi masing-masing sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk tasnya sudah Terdakwa II buang;
- Bahwa Terdakwa II tidak sempat melihat secara langsung pada saat Terdakwa I mengambil tas Sofia Zahfa Amelia namun Terdakwa II mendengar Sofia Zahfa Amelia berteriak pada saat Terdakwa I berhasil merampas tasnya tersebut;
- Bahwa saat itu keadaan sekitar ruko sangat sepi karena tidak ada orang ataupun satpam yang berjaga di sekitar situ dan hanya ada orang-orang yang lewat saja;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan awalnya adalah Terdakwa I dan dirinya mengajak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak menjanjikan apapun terhadap diri Sofia Zahfa Amelia;
- Bahwa Terdakwa II tidak memberikan imbalan apapun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan karena saat itu Terdakwa II merasa nafsu kepada Sofia Zahfa Amelia;
- Bahwa saksi Sofia Zahfa Amelia mengenakan baju motif bungabunga warna navy dan celana panjang warna Hitam;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa II tidak tahu akibat setelah pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap Sofia Zahfa Amelia karena setelah kejadian itu Terdakwa II langsung meninggalkan Sofia Zahfa Amelia di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sofia Zahfa Amelia tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan bahwa dihadapan Terdakwa II 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Terdakwa II yang digunakan untuk menjemput Sofia Zahfa Amelia sebelum kejadian tindakan Pemerkosaan dan Pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 01.00 WIB di teras ruko Jl.Slompretan Surabaya tersebut, dan 2 (dua) buah HP milik Terdakwa II dan Terdakwa I (Redmi note 10s hitam dan Oppo warna putih);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna biru tua motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah legging Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah dos box Hp Redmi 12 C warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Hp Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/405/IX/KES.3/2023/RUMKIT tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Sofia Zahfa Amelia yang ditandatangani oleh Dr. Mustika Chasanatusy S,Sp.F, disimpulkan bahwa:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby





putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan seorang perempuan berusia sembilan belas tahun, sadar dan kooperatif temukan robekan baru sampai dasar pada selaput darah jam dua lima, tujuh dan sebelah disertai luka memar kemerahan disekitarnya, luka memar kemerahan disekitarnya kiri akibat kekerasan tumpul. Adanya robekan selaput darah disertai memar sekitarnya merupakan tanda konologis kejadian nya merupakan tanda persetubuhan yang sesuai dengan waktu kronologis kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa, surat pemeriksaan visum et repertum, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal bersama dengan Terdakwa II Asyatulloh Humaini Bin Mochlis pada pada hari Senin tanggal 02 Okober 2023 menghubungi saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan selanjutnya Para Terdakwa menjemput saksi Sofia Zahfa Amelia di tempat kost nya yaitu di daerah Jl.Dupak Timur Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Terdakwa II untuk mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mencari makan di daerah Kenjeran Surabaya Setelah mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia makan kemudian para Terdakwa mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan di sekitar Kenjeran Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki niat mencari tempat sepi untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi Sofia Zahfa Amelia sampai akhirnya pada sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan saksi Sofia Zahfa Amelia berhenti di ruko di Jl.Slompretan Surabaya yang memang sangat sepi dan tidak ada orang atau satpam yang berjaga disana;
- Bahwa Terdakwa I langsung menarik saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mencari tempat yang sepi dan tidak terlihat dari jalan, sedangkan Terdakwa II menjaga sepeda motor dari jarak yang agak jauh di depan ruko. Kemudian Terdakwa I langsung menarik badan saksi Sofia Zahfa Amelia sampai dalam posisi telentang diatas lantai kemudian Terdakwa I membuka

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalam yang dikenakannya namun tidak sampai terlepas. Kemudian Terdakwa I juga membuka baju dan dan BH korban namun juga sampai tidak terlepas, kemudian Terdakwa I menciumi payudara saksi Sofia Zahfa Amelia sambil memegangi kedua tangan saksi Sofia Zahfa Amelia sehingga tidak bisa bergerak. Kemudian Terdakwa I membuka celana dan celana dalam setelah itu memaksa saksi Sofia Zahfa Amelia dengan cara menarik kepalanya untuk mengoral alat kelamin Terdakwa I sekitar selama 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa I langsung memasukan alat kelamin Terdakwa I ke dalam vagina saksi Sofia Zahfa Amelia dengan posisi Terdakwa I berada diatas dan melakukan penetrasi maju mundur dengan tetap saya memegangi kedua tangan saksi Sofia Zahfa Amelia. Sampai akhirnya setelah selama 5 (lima) menit melakukan Penetrasi itu Terdakwa I akhirnya mengalami ejakulasi dan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi Sofia Zahfa Amelia;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I meninggalkan saksi Sofia Zahfa Amelia kemudian Terdakwa II langsung menghampiri saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mengoral kemaluan Terdakwa II selama 3 (tiga) menit dengan posisi berdiri dan saksi Sofia Zahfa Amelia posisi jongkok sambil memegangi kepala saksi Sofia Zahfa Amelia dengan kedua tangan Pada saat saksi Sofia Zahfa Amelia mengoral kemaluan Terdakwa II sampai mengeluarkan sperma di samping saksi Sofia Zahfa Amelia. Setelah itu Terdakwa II menyetubuhi lagi saksi Sofia Zahfa Amelia dengan posisi Terdakwa II berada diatas dan saksi Sofia Zahfa Amelia berada di bawah selama sekitar 2 (dua) menit namun saat itu alat kelamin Terdakwa II tidak bisa berdiri karena sudah mengeluarkan sperma,namun Terdakwa II tetap berusaha memasukan alat kelamin ke dalam vagina saksi Sofia Zahfa Amelia. Karena sudah tidak bisa bediri akhirnya Terdakwa II meninggalkan saksi Sofia Zahfa Amelia, dan kemudian Terdakwa I kembali menghampiri saksi Sofia Zahfa Amelia untuk menyetubuhinya lagi;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby





> Bahwa Para Terdakwa mengambil tas milik Sofia Zahfa Amelia yang berisi uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 12C warna biru yang akhirnya saksi jual kepada seseorang seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya uang Sofia Zahfa Amelia dan hasil penjualan HP nya tersebut total berjumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi bagi berdua dengan Ayatulloh Humaini masing-masing sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk tasnya sudah saksi buang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Maielis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat donyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Dakwaan:

Pertama: Pasal 365 ayat (2) KUHP;

DAN Kedua: Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 365 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Barang Siapa"; 1.
- Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
- Unsur "dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
- Unsur "masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka luka".

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan kedua Terdakwa yang kemudian menerangkan masing-masing bernama Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (Alm) Dan Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin Mochlis (Alm) yang selanjutnya identitas Para Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata berawal pada pada hari Senin tanggal 02 Okober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (Alm) bersama dengan Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin Mochlis (Alm) menghubungi saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan selanjutnya Para Terdakwa menjemput saksi Sofia Zahfa Amelia di tempat kost nya yaitu di daerah Jl.Dupak Timur Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Terdakwa II untuk mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mencari makan di daerah Kenjeran Surabaya Setelah mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia makan, kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan di sekitar Kenjeran Surabaya dan Para Terdakwa memiliki niat mencari tempat sepi untuk melakukan pemerkosaan dan pencurian terhadap saksi Sofia Zahfa Amelia. Sampai akhirnya pada sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa Bersama dengan saksi Sofia Zahfa Amelia berhenti di Ruko di Jl.Slompretan Surabaya yang sangat sepi dan tidak ada orang atau satpam yang berjaga disana. Kemudian Para Terdakwa menyetubuhi Saksi Sofia Zahfa Amelia secara bergantian hingga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemerkosaan Terdakwa I mengambil tas milik saksi Sofia Zahfa Amelia dan meninggalkan saksi Sofia Zahfa Amelia di Ruko Jl. Slompretan tersebut. Setelah itu Para Terdakwa pergi mengambil uang dan menjual HP saksi Sofia Zahfa Amelia yang berada di dalam tas saksi Sofia Zahfa Amelia kemudian Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan HP Milik saksi Sofia Zahfa Amelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



Ad.3. Unsur "dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berawal pada pada hari Senin tanggal 02 Okober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal Bersama dengan Terdakwa II Asyatulloh Humaini Bin Mochlis menghubungi saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan selanjutnya Para Terdakwa menjemput saksi Sofia Zahfa Amelia di tempat kost nya yaitu di daerah Jl.Dupak Timur Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Terdakwa II untuk mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mencari makan di daerah Kenjeran Surabaya Setelah mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia kemudian para Terdakwa mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan di sekitar Kenjeran Surabaya dan Para Terdakwa memiliki niat mencari tempat sepi untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi Sofia Zahfa Amelia sampai akhirnya pada sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa Bersama dengan saksi Sofia Zahfa Amelia berhenti di Ruko di Jl.Slompretan Surabaya yang sangat sepi dan tidak ada orang atau satpam yang berjaga disana. Kemudian Para Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi Sofia Zahfa Amelia secara bergantian. Setelah itu Terdakwa I mengambil tas milik saksi Sofia Zahfa Amelia dan meninggalkan saksi Sofia Zahfa Amelia di Ruko Jl. Slompretan tersebut. Setelah itu Para Terdakwa pergi mengambil uang dan menjual HP saksi Sofia Zahfa Amelia yang berada di dalam tas saksi Sofia Zahfa Amelia kemudian Para Terdakwa membagi uang hasil penjualan HP Milik Saksi Sofia Zahfa Amelia;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sofia Zahfa Amelia mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 1.246.800 (satu juta dua ratus empat puluh enam delapan ratus rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 285 KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur "barang siapa";
- 2. Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (alm) dan Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin Mochlis (alm) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia":

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata berawal pada pada hari Senin tanggal 02 Okober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal Bersama dengan Terdakwa II Asyatulloh Humaini Bin Mochlis menghubungi saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan selanjutnya Para Terdakwa menjemput saksi Sofia Zahfa Amelia di tempat kost nya yaitu di daerah Jl.Dupak Timur Surabaya menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik Terdakwa II untuk mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mencari makan di daerah Kenjeran Surabaya Setelah mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia kemudian Para Terdakwa mengajak saksi Sofia Zahfa Amelia untuk jalan-jalan di sekitar Kenjeran Surabaya dan Para Terdakwa memiliki niat mencari tempat sepi untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi Sofia Zahfa Amelia. Sampai akhirnya pada sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan saksi Sofia Zahfa Amelia berhenti di Ruko di Jl.Slompretan Surabaya yang sangat sepi dan tidak ada orang atau satpam yang berjaga disana. Kemudian setelah Para Terdakwa berada di Ruko Jl.Slompretan Surabaya Terdakwa I langsung menarik saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mencari tempat yang sepi dan tidak terlihat dari jalan Sedangkan Terdakwa II menjaga sepeda motor dari jarak yang agak jauh di depan ruko. Kemudian Terdakwa I langsung menarik badan saksi Sofia Zahfa Amelia sampai dalam posisi telentang diatas lantai. Kemudian Terdakwa I membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya namun tidak sampai terlepas, kemudian Terdakwa I juga membuka baju korban, kemudian Terdakwa I menciumi payudara saksi Sofia Zahfa Amelia sambil memegangi kedua tangan saksi Sofia Zahfa Amelia sehingga tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa I membuka celana dan celana dalam setelah itu memaksa saksi Sofia Zahfa Amelia dengan cara menarik kepalanya untuk mengoral alat kelamin Terdakwa I sekitar selama 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa I langsung memasukan alat kelamin Terdakwa I ke dalam vagina saksi Sofia Zahfa Amelia dengan posisi Terdakwa I berada diatas dan melakukan penetrasi maju mundur dengan tetap saya memegangi kedua

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby





tangan Saksi Sofia Zahfa Amelia. Sampai akhirnya setelah selama 5 (lima) menit melakukan Penetrasi itu Terdakwa I akhirnya mengalami ejakulasi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I meninggalkan saksi Sofia Zahfa Amelia kemudian Terdakwa II langsung menghampiri saksi Sofia Zahfa Amelia untuk mengoral kemaluan Terdakwa II selama 3 (tiga) menit dengan posisi berdiri dan saksi Sofia Zahfa Amelia posisi jongkok sambil memegangi kepala saksi Sofia Zahfa Amelia dengan kedua tangan Pada saat saksi Sofia Zahfa Amelia mengoral kemaluan Terdakwa II sampai mengeluarkan sperma di samping saksi Sofia Zahfa Amelia. Setelah itu Terdakwa II menyetubuhi lagi saksi Sofia Zahfa Amelia dengan posisi Terdakwa II berada diatas dan saksi Sofia Zahfa Amelia berada di bawah selama sekitar 2 (dua) menit namun saat itu alat kelamin Terdakwa II tidak bisa berdiri karena sudah ejakulasi, namun Terdakwa II tetap berusaha memasukan alat kelamin ke dalam vagina saksi Sofia Zahfa Amelia. Karena sudah tidak bisa bediri akhirnya Terdakwa II meninggalkan saksi Sofia Zahfa Amelia, dan kemudian Terdakwa I kembali menghampiri saksi Sofia Zahfa Amelia untuk menyetubuhinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/405/IX/KES.3/2023/RUMKIT tanggal 03 Oktober 2023 atas nama Sofia Zahfa Amelia yang ditandatangani oleh Dr. Mustika Chasanatusy S, Sp.F A dengan kesimpulan : dari pemeriksaan seorang perempuan berusia sembilan belas tahun, sadar dan kooperatif temukan robekan baru sampai dasar pada selaput darah jam dua lima, tujuh dan sebelah disertai luka memar kemerahan disekitarnya, luka memar kemerahan disekitarnya kiri akibat kekerasan tumpul. Adanya robekan selaput darah disertai memar sekitarnya merupakan tanda Konologis kejadian nya merupakan tanda persetubuhan yang sesuai dengan waktu kronologis kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby





sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna biru tua motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah legging Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah dos box Hp Redmi 12 C warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Hp Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna gold;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nmax Warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sofia Zahfa Amelia mengalami kerugian dan juga mengalami trauma yang mendalam;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (alm) dan Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin Mochlis (alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" dan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 365 Ayat (2) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 285 KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Moch Rafi Bin Asmal (alm) dan Terdakwa II Ayatulloh Humaini Bin Mochlis (alm) dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah baju warna biru tua motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah legging panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah dos box HP Redmi 12 C warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna gold;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Nmax Warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby



putusan.mahkamahagung.go.id

Sudar, S.H., M.Hum.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sby